

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI POKJA RENCANA DAN LAPORAN SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI

NOMOR SOP	: 9.SOP/DI.03/SDM/2023								
TGL. PEMBUATAN	:	24 Juli 2023							
TGL. REVISI	••								
TGL. EFEKTIF	••								
DISAHKAN OLEH		Sekretaris Direktorat Jenderal							
		Ditandatangani secara elektronik							
		Setyorini Tri Hutami							
NAMA SOP	••	FASILITASI PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN APLIKASI							
		SERTA PERANGKAT JARINGAN DATA DAN INTERNET DITJEN							
		MIGAS							

## DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
- 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 3. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
- 5. Instruksi Presiden RI No. 03 tahun 2003 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e Government*;
- 6. Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1927 K/30/MEM/2018 tentang Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dn Komunikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024
- 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 K/DI.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 12. Kepmen ESDM No. 201.K Tahun 2021 Proses Bisnis Level 0 dan 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

## **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Memiliki kemampuan perancangan topologi jaringan komputer;
- 2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer dan database;
- 3. Memiliki kemampuan dalam menyusun standardisasi system aplikasi berbasis web untuk menunjang *Systems Development Lifecycle* (SDLC);
- 4. Memiliki kemampuan perancangan sistem database manajemen;
- 5. Memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan e-Government.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
1. SOP Penyusunan Dan Evaluasi Data Dan Informasi Tentang Minyak Dan Gas Bumi Guna	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran;				
Meningkatkan Pemahaman Kepada Masyarakat Melalui Media Cetak (Buku Statistik)	2. Term of Reference;				
Dan Media Elektronik (Web Migas);	3. Komputer/Printer/Scanner;				
2. SOP Pemeliharaan Perangkat Jaringan Data Dan Internet Dalam Pengembangan Data	4. Jaringan Internet;				
Center;	5. Aplikasi Nadine;				
3. SOP Pemutakhiran Data Serta Analisa Business Intelligent Pada Data Warehouse Ditjen	6. Aplikasi pendukung (Microsoft Office. Adobe Photoshop, Adobe PDF).				
Migas.	7. Internet Browser				
	8. Aplikasi Database (MS SQL Server, My SQL, Maria DB, Postgre)				
	9. Aplikasi Kontrol Jaringan/Network Kabel dan Wireless				
	10. Aplikasi Dashboard (Tableau, QlikView)				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
Apabila Fasilitasi Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual				
Internet Ditjen Migas tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan arus lalu lintas					
pertukaran data dan informasi untuk keperluan eksekutif dalam mendukung proses					
pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat akan terhambat					

NI-	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No		SDM	Koor	Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menugaskan Koordinator untuk melakukan Fasilitasi Pemeliharaan/ Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Disposisi	10 Menit	Disposisi	Disposisi SDM
2.	Menugaskan Sub Koor untuk melakukan Fasilitasi Pemeliharaan/ Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Koordinator
3.	Menugaskan Staf untuk menganalisa kondisi kehandalan Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet dalam rangka menjaga agar aplikasi serta sistem jaringan akan selalu berjalan dengan baik.			•		Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Sub Koor
4.	Menginventarisasi seluruh komponen kinerja komponen pendukung Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet yang telah mengalami penurunan kinerja untuk selanjutnya dilakukan perbaikan maupun pengembangan dalam rangka menjaga kehandalan sistem yang ada.				T	Disposisi dan Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	1 bulan	Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	Menganalisasi dan melakukan perbaikan Aplikasi dan Kinerja Sistem sesuai Arahan Sub Koor
5.	Memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap kinerja aplikasi serta sistem yang terdapat pada laporan hasil pemeliharaan Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet untuk kemudian dilaporkan kepada Koordinator.		Y			Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	1 Hari	Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja sistem telah diperiksa oleh Sub Koor
6.	Melaporkan hasil pemeliharaan Aplikasi serta jaringan data dan internet pada kepada Sesditjen Migas			т		Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	30 Menit	Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja sistem telah diperiksa oleh Koordinator
7.	Menyetujui Laporan Fasilitasi Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Laporan Pemeliharaan Kinerja Aplikasi dan Sistem	10 menit	Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	